



Bahaya Takfir dalam Islam: Analisis Kritis terhadap Dampak Teologis dan Sosial

Alif Via Rahmawati¹, Sylvia Zakiiyyatul Miskiyyah², Mulia Eka Wati Maily³

¹²³ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Email author

¹alifviarahmawati26@gmail.com, ²sylviazakiyyaaa@gmail.com, ³muliaekawati5@gmail.com

Submitted: 3 Januari 2026

Accepted: 20 Februari 2026

Published: 15 Maret 2026

Abstract

Takfir (declaring someone an unbeliever) is a highly sensitive theological issue in Islam because it has serious implications for creed, law, and social matters. Reckless practices of takfir, carried out without solid scholarly and methodological foundations, have the potential to cause conflict, disintegration within the Muslim community, and deviation from the principle of caution in Islamic law. This study aims to examine the meaning of kafir and takfir from an Islamic perspective, elaborate on the dangers of baseless takfir practices, and analyze scholars' views regarding the limits and conditions in issuing a kafir verdict on a Muslim. This research uses a library research method, through analysis of primary and secondary sources, including the Qur'an, hadith, and works of classical and contemporary scholars. The study finds that scholars agree on the need for extreme caution regarding the issue of takfir, by establishing strict conditions, such as clarity of the argument, the delivery of evidence, the absence of coercion, intent, as well as the distinction between the disbelief of an action and the doer of the action. This study emphasizes that a cautious approach in declaring someone an unbeliever (takfir) is part of the effort to maintain the welfare of the community and aligns with the principles of religious moderation (wasathiyah Islamiyyah). Therefore, a verdict of disbelief cannot be issued lightly and must be entrusted to competent scholarly authorities.

Keywords: Takfir, Infidels, Scholars' Views



PENDAHULUAN

Konsep kafir dan praktik takfir, atau memvonis kafir, adalah salah satu masalah paling penting dan sensitif dalam ajaran Islam. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan "kafir" sebagai sikap yang tidak membenarkan sebagian atau seluruh ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama terkait dengan masalah agama yang berkaitan dengan dharuri. Definisi ini tidak berasal dari makna bahasa "kafir", yang berarti menutup atau mengingkari kebenaran. Oleh karena itu, menetapkan seseorang sebagai kafir memiliki konsekuensi teologis, hukum, dan sosial yang signifikan.

Dalam ajaran Islam, menjaga persatuan umat dan kehormatan sesama Muslim merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Islam datang membawa misi rahmatan lil 'alamin, yaitu menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Namun dalam praktik kehidupan beragama, sering kali muncul persoalan teologis yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik, salah satunya adalah praktik takfir atau memvonis kafir terhadap sesama Muslim. Persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek akidah, tetapi juga memiliki implikasi sosial, hukum, dan kemanusiaan yang sangat serius.

Secara etimologis, kata kafir berasal dari akar kata kafara yang bermakna "menutupi". Dalam konteks istilah syar'ī, kafir dipahami sebagai sikap mengingkari atau tidak membenarkan ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun takfir adalah tindakan menisbatkan kekafiran kepada seseorang yang sebelumnya dianggap sebagai Muslim. Takfir bukanlah persoalan ringan, sebab vonis kafir terhadap seseorang membawa konsekuensi yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat, seperti

gugurnya hak-hak keislaman, putusya hubungan sosial, hingga penghalalan darah dan harta apabila disalahgunakan.

Dalam sejarah Islam, praktik takfir telah muncul sejak masa awal, terutama ketika kelompok Khawarij mengkafirkan kaum Muslimin yang berbeda pandangan dengan mereka, baik dalam persoalan politik maupun teologis. Sikap ekstrem tersebut menjadi pelajaran penting bagi umat Islam bahwa pemahaman agama yang sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan kaidah ilmiah dapat berujung pada kerusakan yang besar. Fenomena serupa terus berulang dalam berbagai bentuk hingga masa kontemporer, seiring dengan berkembangnya media sosial dan kemudahan akses terhadap informasi keagamaan yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman metodologis yang benar.

Pada masa kini, umat Islam dihadapkan pada dua kutub ekstrem. Di satu sisi, terdapat pandangan yang terlalu longgar dalam memahami akidah hingga mengaburkan batas-batas keimanan. Di sisi lain, muncul kelompok yang sangat mudah menjatuhkan vonis kafir kepada pihak yang berbeda pendapat, bahkan dalam persoalan yang masih bersifat khilafiyah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang seimbang dan proporsional dalam menyikapi perbedaan, khususnya dalam persoalan akidah dan hukum Islam.

Para ulama klasik maupun kontemporer telah memberikan perhatian besar terhadap bahaya praktik takfir yang dilakukan secara serampangan. Mereka menegaskan bahwa mengkafirkan seorang Muslim bukanlah hak setiap orang, melainkan perkara yang sangat ketat syarat-syaratnya. Vonis kafir hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat dalil yang jelas dan pasti, hujjah telah sampai kepada orang yang bersangkutan, serta tidak adanya penghalang seperti ketidaktahuan, takwil, kesalahan ijtihad, atau paksaan. Kehati-hatian

ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan iman, darah, dan kehormatan sesama Muslim, serta mencegah terjadinya fitnah dan perpecahan di tengah umat.

Oleh karena itu, kajian tentang bahaya takfir menjadi sangat relevan untuk dibahas secara ilmiah dan mendalam. Pemahaman yang tepat mengenai konsep kafir dan takfir, disertai dengan penjelasan tentang pandangan para ulama dan rambu-rambu dalam menjatuhkan vonis kafir, diharapkan dapat membentuk sikap beragama yang moderat, bijak, dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan tersebut, umat Islam diharapkan mampu menjaga akidah tanpa harus terjerumus ke dalam sikap ekstrem yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif bahaya praktik takfir dalam Islam, pandangan para ulama mengenai kehati-hatian dalam vonis kafir, serta prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebelum menetapkan kekafiran terhadap seseorang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan praktis dalam membangun sikap keagamaan yang moderat dan berlandaskan ilmu.

METODE

Penulisan kajian ini menggunakan metode kepustakaan, atau biasa disebut dengan literature review yang didasarkan oleh buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang terkait dengan evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Pencarian di database dilakukan mulai dari bulan September 2025. Jurnal yang digunakan dan dikaji berbasis bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan rentang publikasi sejak 10 tahun terakhir. Dengan penelitian kepustakaan ini, data yang dihimpun mengandalkan pada teori-

teori dari beberapa literature dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Pencarian jurnal dilakukan pada database elektronik pada OJS yang terpercaya dan beberapa laporan penelitian lain di database Google Schooler. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah “Bahaya Takfir (Memvonis Kafir) dalam Islam”.

Kriteria jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Membahas mengenai Bahaya Takfir (Memfonis Kafir) dalam Islam.
- b. Terdapat hasil yang dicantumkan di jurnal.
- c. Memiliki sitasi yang bagus

Jurnal yang sudah dicari pada database mesin pencarian kemudian diunduh dan disaring. Penyaringan dilakukan dengan membaca abstraknya terlebih dahulu. Abstrak yang tidak memenuhi kriteria dieliminasi. Selanjutnya, jurnal yang memenuhi kriteria dibaca secara menyeluruh untuk menentukan apakah jurnal tersebut tetap layak digunakan atau tidak. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai sumber referensi dari beberapa hasil penelitian, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang dijadikan sebagai landasan teori. Peneliti menganalisis, membandingkan, hingga menyimpulkan terkait topik- topik yang relevan dengan judul peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bahaya Serampangan Takfir (Memvonis Kafir)

Definisi kafir secara istilah, banyak ulama, seperti Ibnu Hajar, Abd al-Hamid al-Syarwani dan beberapa ulama lainnya mendefinisikan kafir sebagai kebalikan dari iman, yaitu dengan tidak membenarkan sebagian (atau bahkan seluruh perkara) yang dibawa Rasul SAW, Makna kafir

secara istilah ini tidak keluar dari makna kafir secara bahasa, sebab seakan orang yang kafir menutupi eksistensi keberadaan Allah Ta'ala. Takfir adalah satu perkara yang sangat mendasar. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan kita untuk tidak mudah menuduh kafir kepada saudaranya. Sebab, bila tuduhan kafir tersebut tidak benar, maka akan berbalik kepada yang menuduh (Al Utsaimin; 2000). Umat Islam saat ini sedang dicoba dengan dua kutub ekstrime, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Di satu sisi terdapat kelompok sekuler dan liberal yang memahami akidah dengan pemahaman yang inklusif yang menganggap semua agama benar, dan di pihak lain terdapat kelompok yang mewarisi pemikiran Khawarij yang sangat mudah menvonis kafir kelompok yang berseberangan dengan pendapatnya. Rasulullah SAW memperingatkan di dalam banyak sabdanya tentang bahaya takfir. Di antaranya adalah sabda beliau SAW:

لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكَفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Tidaklah seseorang melempar tuduhan kafir atau melempar Buduhan fasik kepada orang lain, kecuali tuduhan itu kembali kepada dirinya apabila orang yang dituduh tidak seperti perkara yang dituduhkan.” (HR. Bukhari).

Takfir atau memvonis kafir secara tidak langsung mengandung arti penghalalan darah orang yang dikafirkan. Orang yang mengkafirkan seseorang, mengharamkan memandikan, mengkafani, mensholati dan mengubur orang yang dikafirkan tersebut di pemakaman kaum muslimin. Ia juga secara otomatis menghukumi orang yang dikafirkan tidak boleh menerima warisan keluarganya yang muslim. Ia juga secara otomatis

menghukumi pernikahan orang yang dikafirkan menjadi faskh (rusak). dan banyak konsekuensi-konsekuensi hukum yang lain (Al Makki; 209).

2. Komentar Para Ulama Mengenai Bahaya Takfir (Vonis Kafir)

a. Imam Abu Hanifah (w. 150 H)

Imam Abu Hanifah (w. 150 H)

لَا نُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَجِلَّهُ

Artinya:

“Kami tidak mengafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena dosa, selama ia tidak menghalalkannya.”

Imam Abu Hanifah menekankan bahwa seorang Muslim tidak boleh dianggap kafir hanya karena kesalahan atau penyimpangan dalam perilaku, asalkan ia tidak menganggap dosa tersebut sebagai hal yang diperbolehkan. Pandangan ini menempatkan keimanan sebagai dasar yang paling penting, bukan sekadar tindakan individu. Dalam kerangka teologi Ahlussunnah, pernyataan ini menjadi penanguhan terhadap pandangan Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Pendekatan Abu Hanifah mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam akidah, karena status keislaman seseorang tidak seharusnya digugurkan berdasarkan dugaan atau penilaian yang bersifat subjektif.

b. Imam Al-Ghazali (w. 505 H)

Imam Al-Ghazali (w. 505 H)

وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ التَّكْفِيرِ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِي التَّكْفِيرِ

Artinya:

“Kesalahan karena tidak mengafirkan lebih ringan daripada kesalahan karena mengafirkan.”

Al-Ghazali (1993) mengkaji isu takfîr dalam konteks etika pengetahuan. Beliau mengemukakan bahwa kesalahan yang tidak mengafirkan jauh lebih ringan ketimbang kesalahan yang mengafirkan seorang yang beriman. Dalam Fayṣal at-Tafriqah, Al-Ghazali merumuskan prinsip bahwa apabila suatu keyakinan masih dapat ditafsirkan dalam ruang lingkup Islam, maka tidak boleh menjatuhkan vonis kafir. Pendekatan ini menekankan bahwa takfîr bukanlah sarana untuk menyederhanakan perbedaan, melainkan suatu keputusan teologis yang membutuhkan kepastian mutlak.

c. Imam An-Nawawi (w. 676 H)

Imam An-Nawawi (w. 676 H)

لَا يُكْفَرُ الْمُسْلِمُ إِلَّا إِذَا أَنْكَرَ أَمْرًا مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ إِنْكَارًا صَرِيحًا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Artinya:

“Seorang Muslim tidak dikafirkan kecuali jika ia mengingkari perkara agama yang sudah pasti secara jelas dan tidak mengandung kemungkinan takwil.”

Imam An-Nawawi (1392) secara jelas menekankan garis pemisah yang tegas antara takfîr dengan menyatakan bahwa kekufuran berlaku hanya jika seseorang secara terbuka menolak pokok ajaran agama yang jelas (ma‘lum min ad-din bi al-ḍarurah) tanpa adanya peluang untuk tafsir alternatif. Hal ini sangat signifikan karena menyediakan tolok ukur yang objektif dalam menilai aspek iman dan kekufuran. Oleh karena itu, perbedaan pendapat, kesalahan dalam bercakap, atau kekeliruan dalam menafsirkan tidak dapat langsung dijadikan alasan untuk melakukan pengkafiran.

d. Ibnu Taymiyyah (w. 728 H)

Ibnu Taymiyyah (w. 728 H)

إِنِّي مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إِلَى كُفْرٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرَّسَالِيَّةُ

Artinya:

“Aku termasuk orang yang paling keras melarang menisbatkan kekafiran, kefasikan, atau maksiat kepada individu tertentu, kecuali jika telah tegak hujjah kerasulan atasnya.”

Ibnu Taymiyyah () sering kali disalahpahami sebagai seorang ulama yang mudah mengkafirkan orang lain. Sebenarnya, dalam karyanya Majmu' al-Fatawa, ia menegaskan bahwa menjatuhkan takfir pada individu tertentu harus diawali dengan penegakan bukti yang jelas dan hilangnya penghalang seperti ketidaktahuan, penafsiran, atau paksaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibnu Taymiyyah membedakan antara vonis umum (takfir mutlak) dan vonis khusus terhadap individu (takfir mu'ayyan). Pemikiran ini menjadi acuan yang sangat penting dalam menanggulangi ekstremisme dalam bidang teologi.

e. **Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H)**

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H)

لَا نُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْوَيْلَةِ، وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ

Artinya:

“Kami tidak mengafirkan seorang pun dari ahli kiblat dan tetap memandang sah shalat di belakang setiap Muslim, baik yang saleh maupun yang fajir.”

Imam Aḥmad (1985) menekankan bahwa Ahlussunnah tidak menganggap kafir bagi mereka yang menghadap kiblat. Pernyataan ini muncul dari latar belakang perdebatan teologis di awal sejarah Islam, terutama sebagai respons terhadap kelompok-kelompok radikal

yang menganggap iman hanya berdasarkan pada amal perbuatan. Menurut Imam Aḥmad, asal seseorang tetap berada dalam komunitas Islam, maka hak-hak keislamannya harus dihormati. Ini mencerminkan bahwa kesatuan umat lebih penting dibandingkan dengan penilaian teologis yang terburu-buru.

f. Taqiyyuddīn As-Subkī (w. 756 H)

Taqiyyuddīn As-Subkī (w. 756 H)

إِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَطَرٌ عَظِيمٌ، وَالِاحْتِيَاظُ فِي تَرْكِ التَّكْفِيرِ أَوْلَى

Artinya:

“Menjatuhkan vonis kafir kepada seorang Muslim adalah bahaya besar, dan sikap hati-hati dengan meninggalkan takfir lebih utama.”

As-Subki menekankan bahwa menganggap seorang Muslim sebagai kafir adalah hal yang sangat berisiko. Ia sangat mengkritik kecenderungan beberapa ulama atau kelompok yang gampang memberikan cap kafir hanya karena perbedaan pandangan. Menurut As-Subkī, sikap intelektual yang tepat ialah menahan diri dari takfir, karena salah dalam mempertahankan iman seseorang lebih aman dibandingkan salah dalam menghilangkannya. Pandangan ini memperkuat tradisi kehati-hatian para ulama Syafi‘iyyah dalam isu akidah.

g. Sayyid Muḥammad ibn ‘Alawī al-Mālikī (w. 1425 H)

Sayyid Muḥammad ibn ‘Alawī al-Mālikī (w. 1425 H)

التَّكْفِيرُ بِلَا عِلْمٍ وَلَا ضَوْأِبَاطٍ شَرٌّ عِيَّةٍ مِنْ أَحْطَرِ أَبْوَابِ الْفِتْنَةِ

Artinya:

“Takfir tanpa ilmu dan tanpa kaidah syar‘i adalah pintu fitnah yang paling berbahaya.”

Al-Maliki (1992) dengan tegas menunjukkan bahwa takfir tanpa pengetahuan adalah sumber fitnah. Beliau mengomentari peristiwa saat ini di mana tuduhan kafir sering diberikan oleh orang-orang yang tidak memahami dasar-dasar fiqh dan akidah. Dia berpendapat bahwa takfir yang tidak mengikuti aturan syar'î justru merusak wajah Islam dan menciptakan potensi konflik di dalam komunitas umat. Pernyataan ini sangat penting dalam situasi saat ini, terutama dalam menghadapi ekstremisme ideologi.

Berdasarkan perspektif ulama-ulama dari berbagai generasi, dimulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam al Ghazali, Imam an Nawawi, Ibnu Taymiyyah, Taqiyyuddin as Subki, hingga Sayyid Muhammad ibn Alawi al Maliki, dapat disimpulkan bahwa praktik takfir merupakan masalah akidah yang sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Para ulama sepakat bahwa keislaman seseorang tidak berkurang hanya karena perbedaan pendapat atau kesalahan tafsir, selama individu tersebut tidak secara terbuka menolak pokok-pokok ajaran agama yang jelas dan tanpa kemungkinan penafsiran lain. Prinsip ini menjadi dasar fundamental Ahlussunnah dalam melindungi kehormatan iman dan kestabilan komunitas.

Lebih lanjut, para ulama menekankan bahwa kesalahan dalam menghindari takfir jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan dalam memberikan vonis kafir. Sikap kehati-hatian ini terlihat dalam penekanan terhadap syarat-syarat ketat untuk melakukan takfir, seperti keharusan adanya hujjah, ketiadaan unsur ketidaktahuan, paksaan, dan kesalahan tafsir, serta perbedaan antara vonis secara umum dan penilaian terhadap individu tertentu. Dengan demikian, takfir tidak dianggap sebagai cara untuk menyederhanakan perbedaan, melainkan sebagai keputusan teologis yang

hanya bisa diambil dengan pengetahuan, otoritas, serta tanggung jawab yang besar.

Dalam konteks saat ini, peringatan dari para ulama tersebut semakin penting karena praktik takfir tanpa dasar yang kuat terbukti menjadi penyebab fitnah, perpecahan, dan ekstremisme. Oleh karena itu, tradisi ilmiah dalam Islam secara konsisten mengajarkan bahwa menjaga persatuan umat, menghormati hak keislaman sesama Muslim, dan menahan diri dari pengkafiran adalah jalan yang lebih aman dan sesuai dengan maqasid al shariah. Kesimpulan ini menyoroti bahwa risiko takfir tidak hanya merupakan isu teologis, melainkan juga ancaman nyata bagi keharmonisan sosial dan keberlangsungan umat Islam.

3. Pedoman Pengkafiran (Takfir) menurut Ulama dan Dalil Al-Quran

Takfīr (pengkafiran) merupakan persoalan akidah yang sangat serius dalam Islam. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamā'ah menegaskan bahwa asal hukum seorang Muslim yang telah bersyahadat adalah tetap Islam, dan tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan dalil yang jelas dan pasti. Prinsip ini berlandaskan kaidah ushul fikih al-aşlu baqā'u mā kāna 'alā mā kāna (asal suatu hukum tetap sebagaimana semula). Oleh karena itu, vonis kafir tidak boleh didasarkan pada prasangka, emosi, atau perbedaan pendapat dalam masalah ijtihādiyyah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kesalahan dalam tidak mengafirkan lebih ringan dibanding kesalahan dalam mengafirkan seorang Muslim tanpa hak (Taimiyah; 1992). Al-Qur'an secara tegas melarang sikap tergesa-gesa dalam menilai keimanan seseorang. Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisā' [4]: 94:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

Ayat ini menegaskan kewajiban tabayyun (klarifikasi) dan larangan menafikan iman seseorang yang telah menampakkan identitas keislamannya. Ayat tersebut menjadi dalil utama bahwa pengkafiran tidak boleh dilakukan secara serampangan. Para ulama juga menekankan pentingnya membedakan antara kufur perbuatan dan kufur pelaku. Tidak setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kufur otomatis menjadikan pelakunya kafir. Ibnu ‘Abbās ketika menafsirkan QS. Al-Mā’idah [5]: 44 menyatakan:

كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ

Artinya, perbuatan tersebut adalah bentuk kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penjelasan tersebut menunjukkan kehati-hatian para sahabat dalam masalah takfir.

Selain itu, ulama sepakat bahwa takfir tidak sah kecuali setelah ditegaskan hujjah. Seseorang tidak dapat divonis kafir sebelum dijelaskan kebenaran kepadanya dan hilang segala bentuk syubhat. Ibnu Taimiyah menyatakan:

وَإِنِّي مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُكْفَرَ مُعَيَّنٌ

“Aku termasuk orang yang paling keras melarang pengkafiran terhadap individu tertentu”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa takfir merupakan kewenangan ilmiah dan institusional, bukan individual.

Syarat berikutnya adalah bahwa perbuatan atau ucapan yang dilakukan benar-benar termasuk pembatal keislaman yang disepakati (mujma‘ ‘alayh), bukan perkara khilāfiyyah atau ijihādiyyah. Imam An-Nawawī menegaskan bahwa pengkafiran tidak boleh dilakukan dalam persoalan yang masih diperselisihkan ulama, karena perbedaan pendapat dalam ranah ijihad tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh sebab itu, pengkafiran hanya berlaku pada perkara yang secara tegas ditetapkan oleh Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma‘. Syarat lainnya adalah tidak adanya unsur

paksaan (انتقاء الإكراه) dan tidak hilangnya akal atau kesadaran. Orang yang dipaksa, orang gila, atau orang yang berbicara dalam kondisi tidak sadar tidak dapat dihukumi kafir. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

“Pena (pencatatan dosa) diangkat dari tiga golongan...” Dengan demikian, takfir mensyaratkan adanya tanggung jawab moral dan hukum yang sempurna pada diri pelaku.

Sejalan dengan pandangan ulama klasik, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2005) juga menegaskan bahwa pengkafiran hanya sah apabila terpenuhi seluruh syarat dan hilang semua penghalangnya. Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, MUI menyatakan bahwa pengkafiran tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok secara serampangan, melainkan harus melalui kajian mendalam dan otoritas keilmuan yang sah . Penegasan ini memperkuat bahwa takfir bukanlah instrumen untuk menghakimi perbedaan, melainkan mekanisme hukum akidah yang sangat terbatas dan ketat penerapannya.

KESIMPULAN

Kafir adalah tidak membenarkan sebagian (atau bahkan seluruh perkara) yang dibawa Rasulullah SAW terkait masalah-masalah yang dlaruri, sedangkan takfir adalah memvonis kafir. Perkataan dan perbuatan kafir tidak mesti menjadikan pelakunya menjadi kafir sebab ada banyak pertimbangan lain untuk memvonisnya kafir, seperti unsur pengetahuan, kesengajaan dan sebagainya. Para ulama sangat berhati-hati dalam memvonis kafir, sebab memvonis kafir seseorang sama saja dengan memvonis seseorang akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, halal darahnya, tidak boleh menikah dengan muslimat, tidak boleh dishalati jika meninggal, tidak boleh

dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan seterusnya. Ada banyak konsekuensi dari vonis kafir. Lebih baik salah menghukumi seribu orang kafir dihukumi mukmin, daripada salah menghukumi seorang mukmin dihukumi kafir.

BIBLIOGRAPHY

- Almanhaj. (n.d.). Takfir (Menjatuhkan Hukum Kafir Kepada Orang Lain). Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah. (diakses via Almanhaj)
- Arikewuyo, N. A. (2023). A critique of takfir tendency in Barbahārī's Sharḥ as-Sunnah. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 21(1), 99–118. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v21i1>
- Aslan, M. M. (2025). Theological and societal dimensions of takfir: An analysis within the context of propaganda and hate speech. *South Eastern European Journal of Public Health*, XXVI(S1). <https://doi.org/10.70135/seejph.vi>
- Ayoubi, N., & Abdulrasheed, M. A. (2020). Dealing with the dilemma of takfir in Afghan society: Suggestions in light of the Qur'an and the Sunnah. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences*, 4(1), 100–129. <https://doi.org/10.31436/alrisalah.v4i1.211>
- Dasuki, A., et al. (2025). Tafsir ekstrem kaum Khawarij ketika ayat suci dijadikan alat takfir. *Journal Sains Student Research*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4>
- Fahamsyah, F. (2022). Takfir dalam perspektif aliran-aliran teologi Islam. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.204>
- Izzi, Muhammad. (2015). Mengenal Ijma Sebagai Dasar Hukum Agama <https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html>
- Ma`arif, M.J. Dkk. (2025). *Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan*. Surabaya: PUSTAKA IDEA
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Kriteria Pengkafiran (Dawābiṭ at-Takfir). Jakarta: Sekretariat Jenderal MUI.

- Marwal, M. I., & Ilyas, M. F. (2024). Analysis of wasatiyyah thoughts of Muhammad Mahfudh Tarmadzi on takfirism. *Jurnal Ushuluddin*, 32(2).
- Mutalib, Mukmin Bin Abdul, Dkk. (2019). 1034 definisi takfir menurut pandangan ulama (Prosiding 5th International Seminar on Islamiyyat Studies). Bangi, Selangor: International Islamic University College.
- Rabil, Robert. (2018). "Contextualizing Jihad and Takfir in the Sunni Conceptual Framework". The Washington Institute for Near East Policy.
- Rahman, Karimah Iffia. (2021). Pengertian dan Istilah dalam Hadits Mutawatir dan Hadits Ahad <https://www.iffiarahman.com/2021/04/hadits-mutawatir-hadits-ahad.html>
- Rashidi, M. Q., & Rizapoor, H. (2023). The phenomenon of al-takfir: Impacts on unity within the Islamic ummah. *Al-Tatawur: International Journal of Social Science*, 1(3), 56–72. <https://doi.org/10.61806/al-tatawur.v1i3.6>
- Royana, A. (2021). Dangerous implication of takfir. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 3(2), 81–98. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2>
- Widya, B. (2020). Pemahaman takfiri terhadap kelompok teror di Indonesia: Studi komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah. *Journal of Diplomacy and Security Studies*, 12(2). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v12i2.3525>